



KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 141.32 / 10 / KPTS / WN-KT / 1 - 2018

TENTANG
PENGANGKATAN STAF BAMUS NAGARI KUBU TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI KUBU TAPAN

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, Wali Nagari dalam pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dibantu oleh Perangkat Nagari;
- b. bahwa setelah dilaksanakannya konsultasi dengan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan atas nama Bupati Pesisir Selatan, dan untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari, maka perlu mengangkat Staf BAMUS Nagari Kubu Tapan;
- c. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Kubu Tapan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor
tanggal Tahun 20..... Tentang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Staf Bamus Nagari Kubu Tapan
- : Masa Jabatan Staf Bamus Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari;
- : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Kubu Tapan;
- : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Kubu Tapan Nomor 04 tentang Staf Bamus Nagari Kubu Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Kubu Tapan
01 Februari 2018



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Kubu Tapan di Kubu Tapan;
4. Yang bersangkutan.

No.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDICA N	JABATAN	KET.
1	YUNDA WAHYUNI	Tapan, 19 - 09 - 1991	10	SI	STAF BAMUS NAGARI	
2						
3						
4						